



FPEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Perintis RT 7, Tideng Pale, Tana Tidung, Kalimantan Utara 77611,
Laman : disdukcapil.tanatidungkab.go.id, Pos-el : capilkt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : B.800.1.8/7/DKPS/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap pelapor dan pencatat atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
 - b. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberi perlindungan bagi penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
 - c. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
 - d. Bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5149);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah;
 10. Peraturan komisi informasi pusat nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;
 11. Peraturan komisi informasi pusat nomor 1 tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa informasi publik;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102, Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini adalah :

1. Menyusun Program Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan SOP penanganan Pengaduan Masyarakat;
2. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan seksi terkait;
4. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
5. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada bidang dan/atau seksi terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale,
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DINAS ,



Rahmawani, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra di – ***Tideng Pale***
2. Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung
NOMOR : B.800.1.8/7/DKPS/2026
TANGGAL : 05 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

No	Nama /NIP Pangkat /Gol.ruang	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	<u>RAHMAWANI, S.Hut</u> Pembina Tk. I, IV/b NIP. 198007202006042016	Kepala Dinas	Pengarah
2.	<u>SURIANSYAH,ST</u> Penata Tk. I, III/d NIP 198302092011011005	Kabid Pengelolaan Informasi Adminduk dan Pemanfaatan Data	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
3.	<u>MUHAIMIN, SE</u> Penata Tk.I, III/d NIP. 198005012009041003	Analisis Kebijakan Muda	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
4.	<u>RISTA TANGKE ARUNG,SE</u> Penata Tk.I, III/d NIP. 198508032009042003	Analisis Kebijakan Muda	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
5.	<u>AULIA SORAYA,S.Sos.,M.AP</u> Penata Tk.I, III/d NIP. 198512162010012009	Analisis Kebijakan Muda	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat

KEPALA DINAS,



RAHMAWANI, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016